



STUDI ANALISIS PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN DI KOTA BATU

Khozainul Fauziah, Ibnu Jazari, Syamsu Madyan
Universitas Islam Malang
e-mail: ziyyah017@gmail.com, ibnujazari06@gmail.com,
syamsu.madyan@unisma.ac.id

Abstrak

This article discuss the analysis studies of the role of the ministry religion in the management of professional zakat which focuses in the ministry religion in Batu. There are two focus in this article, namely; 1. What is the role of the ministry religion in Batu in the management of professional zakat; 2. How is the system of management professional zakat for ASN in Batu. This research applies two types of research, namely, library research and analytical studies.

Kata kunci: Peran, Pengelolaan, ASN, Kementerian Agama Kota Batu

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang terpenting bagi umat islam. Hal tersebut dikarenakan zakat adalah salah satu pilar dalam rukun islam yang memiliki keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan rukun islam yang lainnya. zakat juga merupakan salah satu ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi vertical yang berupa kepatuhan makhluk pada Tuhan-Nya dan juga dimensi horizontal yang merupakan bukti kepedulian antar sesama manusia (Qadir, Jakarta : 2011). Dengan kata lain, selain memiliki dimensi spiritual zakat juga memiliki dimensi social ekonomi sekaligus. Zakat sebagai Rukun Islam yang ketiga jika dikelola dengan baik dan maksimal bisa menjadi salah satu solusi dalam membantu kesejahteraan umat.

Zakat Profesi adalah hal baru dalam hukum islam. Dalam al-qur'an maupun hadist tidak memuat aturan atau hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Begitu juga dengan para mujtahid seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, maupun Imam Syafi'i para ulama mujtahid belum pernah membahas secara spesifik uraian mengenai zakat profesi dala kitab kitab mereka. Dikarenakan terpatasnya jenis jenis pekerjaan dan usaha pada masa Nabi Muhammad maupun pada masa masa selanjutnya yaitu pada masa para mujtahid, sedangkan hukum islam adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Sebagaimana dalam *ushul fiqh* yang memiliki ketentuan bahwa hukum islam akan selalu bisa menjawab permasalahan dan

tantangan zaman yang akan terjadi sepanjang masa, Hukum islam mampu merespons segala perkembangan yang ada di tengah masyarakat, terutama dalam bidang muamalah. Belum munculnya beraneka macam pekerjaan atau pun jasa seperti dimasa sekarang menjadikan zakat profesi nyaris tidak ada pembahasannya dalam kitab klasik (Aflah, Jalarta : 2009).

Istilah zakat profesi dipopulerkan oleh Yusuf Al-Qardlawi dalam kitab *Fiqh al-Zakah*. Penghasilan yang diperoleh dari jasa dan profesi oleh Al-Qardlawi dikategorikan sebagai *kasb al'amal wa al-mihn al-hurrah* yang menghasilkan *al-Mal al-Mustafad* (kekayaan yang masuk dalam kepemilikan seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai syari'at agama). Dalam konsep *al-Mal al-Mustafad* ini Al-Qardlawi membagi dua kategori penghasilan profesi dan jasa yang terkena kewajiban zakat, yaitu *kasb al-amal* (pekerjaan yang terikat pada lembaga atau perseorangan dengan mendapatkan gaji, upah, honorarium seperti karyawan, pegawai negeri sipil, tentara, polri, dan seterusnya) dan *al-mihan al-hurrah* (pekerjaan tidak terikat pada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak, seperti pekerjaan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu dan lain sebagainya). Jenis-jenis kekayaan tersebut menurut Al-Qardlawi wajib dikenai zakat jika telah memenuhi nisab dan hawl. Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya (Hadi, Yogyakarta : 2010)

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian mengenai pengelolaan zakat profesi menarik untuk di lakukan. Karena dengan ini selain mengetahui tentang zakat profesi kita juga mengetahui lebih lanjut proses pengelolaan zakat profesi khususnya dalam ruang lingkup kantor kementerian agama kota batu.

B. Metode

Penelitian ini mengaplikasikan dua jenis penelitian yaitu, library research dimana peneliti menyusun, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai karya literatur buku yang memiliki relevansi tentang masalah Zakat Profesi lebih khususnya lagi mengenai masalah pengelolaanya. Peneliti juga memakai Studi Analisis sebagai acuan untuk memulai penelitian di lembaga Kantor Kemenag Kota Batu. Studi analisis yang dilaksanakan peneliti bertujuan untuk memusatkan focus penelitian pada objek yang diteliti, dengan tujuan agar dapat diperoleh data secara rinci dan intensif.

C. Hasil dan Pembahasan

Agama islam merupakan agama yang menuntun umatnya untuk taat dan menyembah Allah swt, dalam ajaran islam tidak sedikit tuntunan yang wajib

dijalankan agar tidak terjerumus kedalam hal hal yang berakibat buruk dalam hidup manusia. (Jazari : 2019)

1. Pengertian Zakat

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu Zakat dan Profesi. Zakat dalam segi bahasa perkembangan' , at-thaharathu ' kesucian' , dan juga as-shalahu 'keberesan'. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan syarat tertentu yang oleh Allah diwajibkan untuk diserahkan kepada yang berhak menerima, dengan syarat syarat tertentu (Hafidhuddin : 2008)

Sedangkan kata profesi berasal dari bahasa latin '*professio*' yang memiliki dua arti yaitu, janji atau ikrar dan pekerjaan. Dengan pengertian yang lebih luas lagi profesi dapat diartikan menjadi kegiatan 'apa pun' yang dilakukan oleh 'siapa pun' untuk mendapatkan nafkah yang dikerjakan dengan keahlian tertentu. Dalam artian yang lebih singkat profesi berarti suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan keahlian tertentu dan juga dituntut pelaksanaannya bersamaan dengan norma norma social dengan baik. (Mahmud : 2012)

Setelah mengupas pengertian zakat dan juga profesi dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat profesi adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim dari hasil pendapatan maupun penjualan jasa , dimana harta tersebut telah mencapai nisab, haul, dan juga syarat yang telah ditentukan. Dengan kata lain zakat profesi adalah harta yang dikeluarkan dari perolehan pemanfaatan potensi yang dimiliki dengan berbagai macam upaya kepemilikan secara syar'i baik berupa hibah, upah kerja, maupun penjualan jasa seperti dokter, pengacara, arsitek, pengacara, dan lain sebagainya. Dengan pekerjaan pekerjaan tersebut zakat profesi disebut juga dengan zakat penghasilan dan salah satu tujuan dari dikeluarkannya zakat ini adalah untuk mensucikan harta yang telah di peroleh dari pekerjaan yang telah dijalani (Hannani :2017)

2. Dasar Hukum Zakat

Hukum asal zakat adalah fardhu 'ain yaitu wajib atas setiap umat muslim, bagi seorang muslim yang secara syarat telah terpenuhi sesuai al-qur'an dan hadist. Secara umum zakat profesi merupakan hal baru yang hampir tidak ada dalil yang membahsnya secara tegas, akan tetapi dalam al- qur'an terdapat dalil zakat yang dapat di jadikan sebagai rujukan untuk menjelaskan tentang zakat profesi yaitu dalam surat At- Taubah ayat 103 berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
فَلْيُؤْمَرْ بِهِم وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Dari ayat tersebut kata 'sebagian harta' dapat di artikan dengan zakat penghasilan juga, karena profesi yang telah digeluti juga menghasilkan harta yang halal sehingga diwajibkan menunaikan zakat bagi seorang muslim yang telah mencapai ketentuan ketentuan yang di syari'atkan.

3. Syarat Zakat

Zakat Profesi adalah salah satu dari berbagai macam Zakat Harta (Zakat Maal) dan zakat Maal memiliki dua syarat yaitu syarat wajib dan syarat sahnya (baznas : 2018);

1. Syarat wajib zakat

- Islam
- Baligh dan berakal
- Merdeka
- Hak milik sempurna

Harta berada dalam kekuasaan penuh pemiliknya dan tidak ada sangkut pautnya dengan hak dan kepemilikan orang lain di dalamnya

- Halal

Maksud halal disini adalah harta tersebut di peroleh dengan cara yang baik dan halal, karena harta yang substansi dan cara memperolehnya tidak halal (haram) maka harta tersebut tidak wajib di zakati

- Berkembang

Harta tersebut berkembang atau bisa jadi berpotensi untuk dikembangkan. Syarat ini bisa diartikan untuk mendorong umat muslim menjadi seorang yang produktif.

- Mencapai nisab

Dalam zakat profesi nisab yang digunakan untuk menghitungnya disamakan dengan nisab emas. Nisab ini bertujuan untuk kemaslahatan karena zakat maal hanya di wajibkan untuk orang

kaya dan kemudian diberikan kepada fakir miskin dan penerima zakat lainnya

- Lebih dari kebutuhan pokok
Zakat maal dapat dikeluarkan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papah. Sehingga jika kebutuhan pokok sudah terpenuhi dan masih ada kelebihan yang telah mencapai nisabnya maka seorang muslim bisa diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya
- Bebas dari hutang
Jumhur ulama' mengatakan bahwa hutang adalah penghalang wajib zakat,
- Haul (telah berlalu satu tahun)

2. Syarat Sah zakat

- Niat
Dalam islam niat adalah syarat utama dalam berbagai macam ibadah baik wajib maupun sunnah, meskipun niat terletak dalam hati jika tanpa niat ibadah seorang muslim bisa menjadi tidak sah
- Tamlik
Memindahkan kepemilikan harta dari muzakki (pemilik) kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat)

4. Orang – orang yang berhak menerima zakat

Dalam al-qur'an telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan asnaf (golongan) yang secara umum mereka adalah golongan orang-orang yang secara umum lemah dalam hal ekonomi selain amil dan muallaf. Dan delapan golongan tersebut adalah sebagai berikut ;

- a) Fakir (Fuqara')
Orang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga harta benda yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari
- b) Miskin (Masakin)
Orang yang memiliki pekerjaan tetapi hasil dari pekerjaan tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan orang yang berada dalam tanggungannya
- c) Panitia zakat (Amil)
Adalah orang atau sekumpulan orang yang bertugas dari mengumpulkan sampai dengan mendistribusikan zakat kepada mustahik zakat
- d) Orang yang baru masuk islam (Mu'allaf)

Orang yang masih lemah imanya sehingga diberikan zakat dengan tujuan agar keyakinannya terhadap agama islam semakin kuat

e) Budak

Dizaman sekarang sistem perbudakan sudah tidak ada lagi

f) Orang yang memiliki tanggungan hutang (Gharim)

Hutang disini bukanlah hutang untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia berhutang untuk kepentingan banyak orang

g) Sabilillah

Orang yang berjuang di jalan Allah yang tidak mendapat gaji dari pemerintah, yang masuk dalam golongan ini seperti halnya orang-orang soleh, guru agama maupun pendidikan, dan lain sebagainya

h) Ibnu sabil

Orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan dan maksud baik dimana jika tidak dibantu kemungkinan dia tidak akan mencapai tujuannya. Dalam hal ini golongan yang termasuk di dalamnya seperti anak-anak putus sekolah, dan anak-anak yang kekurangan biaya untuk mendapatkan pendidikan yang layak

5. Manfaat Zakat

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya Fiqh al-Zakat manfaat zakat adalah

a. Manfaat zakat bagi Muzakki

- Zakat dapat menghilangkan kekikiran dari jiwa muzakki
- Zakat merupakan didikan gemar memberi dan berinfaq
- Berzakat dapat diartikan sebagai berakhlaq kepada Allah swt.
- Zakat adalah bentuk manifestasi rasa syukur akan Nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt.
- Zakat sebagai obat hati dari penyakit cinta dunia
- Zakat menciptakan hubungan baik antar si kaya dan si miskin
- Zakat untuk mensucikan harta
- Zakat mengembangkan harta

b. Manfaat zakat bagi mustahik

- Zakat mampu membebaskan penerima dari hajat yang diinginkan
- Zakat mensucikan diri penerima dari sifat iri, dengki dan benci

6. Hikmah Zakat

Sedangkan hikmah zakat diantaranya adalah sebagai berikut

Pertama : mewujudkan ikatan kasih sayang dan sikap tolong menolong terhadap kaum yang lemah dalam hal ekonomi dan juga sebagai upaya penguatan dalam hal ibadah dengan cara memenuhi kebutuhan materi

Kedua : membersihkan jiwa muzakki dari kotoran yang menempel bersaaman dengan hartanya, karena zakat yang di dapatkan dengan cara yang halal didalamnya masih mengandung hak milik orang lain

Ketiga : ungkapan rasa syukur dari muzakki atas rezeki yang diberikan oleh Allah lebih dari cukup untuk memenuhi berbagai macam hajatnya sehingga di wajibkannya zakat sebagai rasa syukur atas karunia dan nikmat tersebut

Keempat : zakat sebagai penahan dan penghancur dari sifat kiir dimana sudah menjadi hal yang maklum bahwa manusia memiliki kecenderungan yang cukup besar terhadap harta

7. Pengelolaan zakat profesi oleh Kemenag kota batu bagi ASN

Zakat Profesi merupakan hal baru dalam dunia fiqh islam. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten / Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan republic indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, Kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan bapak Candra Nurkhalis selaku bidang penyelenggara syari'ah di kantor kementerian agama Kota Batu. Kemenag sebagai Unit Pengumpul Zakat / UPZ membantu baznas dalam mengumpulkan dana zakat ASN Kota Batu

Berawal dari pengumpulan zakat secara sukarela. Tetapi sejak adanya undang undang dan juga PP tentang zakat ini kemenag mengambil langkah dengan memberikan surat pernyataan ketersediaannya para pegawai untuk menyetorkan zakatnya kepada kementerian agama. Dalam proses pegawai ASN yang pada dasarnya memiliki pengetahuan lebih tentang agama sehingga kementerian agama mendapatkan respon positif dan tidak ada kontra sama sekali dari pihak pegawai.

Untuk proses penarikan zakat kemenag bekerjasama dengan pihak Bank untuk memotong gaji pegawai sebesar 2,5% yang kemudian diambil oleh pihak keuangan kemenag selaku UPZ untuk diserahkan kepada Baznas kota Batu.

8. Kemenag dalam pengelolaan zakat profesi ASN di kota batu

Berdasarkan hasil wawancara peran kementerian agama dalam pengelolaan zakat ini untuk sementara zakat langsung di setor kan ke Baznas kota Batu. Dalam aturan Perbaznas peraturan Ketua Baznas. UPZ berhak mengelola maksimal 70% dari total dana yang telah dikumpulkan dan disetorkan kepada pihak Baznas.

Akan tetapi, kemenag bekerjasama dengan Baznas dengan mengumpulkan seluruh dana yang telah terkumpul. Kemudian kemenag mengajukan program untuk membantu pihak pihak yang membutuhkan. Sasaran utama dari program ini adalah para pensiunan yang kurang mampu, siswa siswa berprestasi yang kurang mampu, juga masyarakat yang membutuhkan modal usaha.

Karena pihak kemenag hanya menyetorkan program dan Baznas sendiri juga memiliki program serta skala prioritas. Sehingga tidak semua program yang diajukan pihak kemenag terpenuhi, akalnya salah satu dari program kementerian agama atau program baznas yang harus di relakan. Maka pihak kementerian akan mengalah untuk mendahulukan program dari Baznas.

Dalam pentasyarufan zakat kementerian agama tidak hanya bekerjasama dengan Baznas tetapi juga dengan dinas social untuk mendapatkan data mustahik yang benar benar membutuhkan. Kementerian agama juga bekerja sama dengan perangkat desa seperti RT dan RW untuk mengetahui secara pasti masyarakat yang benar benar membutuhkan dan berhak menerima zakat.

Dalam hal ini, karena dana yang dikumpulkan secara langsung diserahkan oleh kemenag kepada pihak Baznas sehingga dalam proses pentasyarufan ada kemungkinan tidak terlaksananya program kemenag karena adanya skala prioritas dari pihak baznas yang pastinya mendahulukan program baznas.

Kedepanya kementerian agama berencana untuk mengelola dana zakat yang tidak lebih dari 70% ini agar bisa mentasyarufkan sesuai dengan program yang ada.

D. Simpulan

Berdasarkan pemaparan data yang telah peneliti paparkan di bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa;

1. Sistem pengelolaan zakat di kemenag Kota Batu belum sampai pada tahap pengelolaan. Karena kementerian agama kota Batu hanya mengumpulkan dan kemudian langsung menyerahkan kepada pihak baznas.
2. Peran kementerian agama kota batu dalam pengelolaan zakat ini lebih memusatkan kepada pengumpul (UPZ) yang dalam pentasyarufannya ikut

mendistribusikan dengan menyetorkan beberapa program tahunan yang kemudian akan dilaksanakan di hari-hari tertentu seperti pada bulan puasa atau pada rangkaian acara ulang tahun kementerian agama. Dalam proses ini kendala utamanya adalah saat terjadi kress program antara program baznas dan juga program dari kementerian agama sehingga harus ada sinkronisasi dari kedua belah pihak untuk mendahulukan salah satu program. Dimana seringkali program yang di dahulukan adalah program baznas. Karena selaiqin baznas memiliki skala prioritas yang harus lebih di utamakan baznas juga pihak yang memegang dan mengelola keuangan.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman, Q. (2011). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Afifatul, I. (2019). *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi di Polres Banyumas*. Purwokerto : IAIN Purwokerto. Skripsi tidak diterbitkan.
- Agus, A., & Tira, N. F., (2015). *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 (1), 50
- Ahmad, S. A. (2017). *Zakat. Ketentuan dan Pengelolaannya. Cet. I*. Jawa Barat : CV Anugrah Berkah Sentosa
- Anisa, D. L. (2020). *Kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam Menunaikan Zakat Profesi*. Metro : IAIN Metro. Skripsi tidak diterbitkan.
- Baznas. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional.
- Baznas. (2017) *Arsitektur Zakat Indonesia. Cet.I*. Jakarta Pusat : Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Baznas. (2017) *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer. Cet.I*. Jakarta Pusat : Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Departemen Agama RI. (2015). *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta ; al- Hud.
- Devita, O. (2014). *Peran Kementerian Agama RI dalam Penyaluran Dana Bantuan Pengembangan Wakaf*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatulloh.
- Didin, H. (2008). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani
- Farhani. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat. Sejahtera Spirit Baru Kemenag Jateng.*, hal. 2

- Hannani. (2017). *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta : Trust Media Publishing
- Ibnu, J. (2019) *Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Prespektif Kompilasi Hukum Islam*. JAS, Vol. 1 (1)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia
- Muhammad, A., & Sholikhah. (2014). *Zakat Profesi dalam Prespektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam*. Ulul Albab, Vol. 15 (2), 197-198
- Muhammad, A. M. (2018) *Akuntansi dan Manajemen Zakat. Mengkomunikasikan dan Membangun Jaringan*. Jakarta : Prenadamedia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Yusuf Al- Qardhawi. (2007). *Fiqh Al-Zakah*. Terjemahan Didin, H; Salman, H; Hassanuddin. *Hukum Zakat*. Cet X. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.